

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TERHADAP KONTEN DIGITAL DI ERA EKONOMI  
KREATIF BERDASARKAN REGULASI TERBARU DI  
INDONESIA**

**Disusun oleh :  
Teuku Muhammad Rizky  
NIM : 5623220048**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS PANCASILA  
JAKARTA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Era ekonomi kreatif telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat menghasilkan dan mendistribusikan konten digital. Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu aset utama yang mendukung perkembangan sektor ini. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan KI, seperti pembajakan, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia telah memperbarui regulasi terkait KI guna menyesuaikan dengan dinamika digital saat ini. Makalah ini akan membahas perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap konten digital di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta terbaru serta regulasi pendukung lainnya.

Dalam konteks ekonomi kreatif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di kancah internasional. Sektor ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor produk-produk kreatif. Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal perlindungan KI. Pelanggaran KI seperti pembajakan, plagiarisme, dan pelanggaran merek dagang menjadi ancaman serius yang dapat menghambat perkembangan ekonomi kreatif.

Transformasi digital yang semakin pesat juga menambah kompleksitas perlindungan KI. Internet memungkinkan penyebaran konten digital dalam hitungan detik, yang di satu sisi memberikan peluang besar untuk distribusi karya, tetapi di sisi lain membuka celah bagi pelanggaran KI. Konten digital seperti musik, video, perangkat lunak, dan karya tulis sering menjadi sasaran pembajakan karena kemudahan akses dan minimnya pengawasan. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memperbarui regulasi terkait KI. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai karya kreatif, termasuk konten digital. Selain itu, berbagai peraturan pendukung juga dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Digital dan Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.

Namun, perlindungan KI tidak hanya bergantung pada regulasi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai KI juga menjadi kunci utama. Kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform digital menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap konten digital di Indonesia. Fokus utama adalah pada analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, relevansinya dalam era ekonomi kreatif, serta peluang dan tantangan yang muncul akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Pembahasan juga mencakup strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan KI, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Perlindungan KI bukan hanya soal memberikan penghargaan kepada pencipta atas karya mereka, tetapi juga soal menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Tanpa perlindungan yang memadai, pelaku industri kreatif akan menghadapi risiko kehilangan keuntungan finansial maupun reputasi. Sebaliknya, dengan perlindungan yang kuat,

potensi ekonomi kreatif dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, perhatian terhadap perlindungan KI harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi kreatif.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN RELEVANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000**

Desain industri merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap aspek estetika suatu produk. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri.

#### **Definisi dan Ruang Lingkup Desain Industri**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri didefinisikan sebagai:

*“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”*

Definisi ini mencakup berbagai aspek visual dari suatu produk yang memberikan nilai tambah dan daya tarik bagi konsumen. Perlindungan desain industri meliputi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang dapat diterapkan pada produk industri atau kerajinan tangan.

## **Syarat Perlindungan Desain Industri**

Agar suatu desain industri mendapatkan perlindungan hukum, desain tersebut harus memenuhi kriteria kebaruan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerunaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan tidak dapat diberikan hak desain industri. Hal ini diatur dalam Pasal 4 undang-undang yang sama.

## **Prosedur Pendaftaran Desain Industri**

Perlindungan desain industri di Indonesia diberikan berdasarkan sistem pendaftaran. Pendesain atau pemegang hak dapat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat gambar atau foto desain, uraian desain, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika permohonan memenuhi syarat, desain industri akan diumumkan selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. Apabila tidak ada keberatan, desain industri akan didaftarkan dan pemegang hak akan mendapatkan sertifikat desain industri.

## **Jangka Waktu Perlindungan**

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Selama periode ini, pemegang hak

memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Desain Industri**

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan haknya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang diberi hak desain industri. Selain itu, pemegang hak juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industrinya.

Di sisi lain, pemegang hak berkewajiban untuk membayar biaya tahunan guna mempertahankan hak desain industrinya. Kegagalan dalam membayar biaya tahunan dapat mengakibatkan hapusnya hak desain industri sebelum jangka waktu perlindungan berakhir.

### **Relevansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dalam Era Globalisasi dan Teknologi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 telah memberikan kerangka hukum bagi perlindungan desain industri di Indonesia. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan relevansi undang-undang ini.

Salah satu tantangan utama adalah kemampuan undang-undang ini dalam mengakomodasi perkembangan desain industri yang semakin kompleks dan inovatif. Selain itu, integrasi dengan sistem perlindungan desain industri internasional menjadi penting untuk melindungi desain industri Indonesia di pasar global.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk harmonisasi dengan perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual, untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi desain industri di Indonesia.

### **BAB III**

## **TANTANGAN DAN PELUANG PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI**

Desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam hak kekayaan intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap tampilan luar suatu produk yang bersifat estetis dan fungsional. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, perlindungan desain industri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang baru. Bab ini membahas tantangan utama dan peluang potensial dalam perlindungan desain industri di Indonesia.

### **Tantangan Perlindungan Desain Industri**

#### **1. Lemahnya Kesadaran Masyarakat**

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan desain industri adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), mengenai pentingnya melindungi desain industri mereka. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari nilai strategis dari desain industri sebagai aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif.

#### **2. Kompleksitas Prosedur Pendaftaran**

Prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Proses administratif yang panjang dan kurangnya transparansi dalam evaluasi menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama UKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

#### **3. Penegakan Hukum yang Lemah**

Kasus pelanggaran desain industri di Indonesia sering kali tidak mendapatkan perhatian serius. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman aparat terhadap regulasi desain industri membuat pelaku pelanggaran jarang mendapatkan sanksi yang efektif.

Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan desain industri.

#### **4. Tantangan Globalisasi**

Globalisasi memperbesar risiko pelanggaran desain industri lintas negara. Desain produk Indonesia sering kali diadopsi atau dijiplak oleh pihak asing tanpa izin, sementara upaya hukum internasional memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, desain industri lokal sering kesulitan bersaing di pasar global karena keterbatasan perlindungan hukum di luar negeri.

#### **5. Dampak Teknologi Digital**

Kemajuan teknologi digital mempermudah proses replikasi desain secara cepat dan massal. Teknologi seperti pencetakan 3D (3D printing) memungkinkan pembuatan produk berbasis desain yang sudah dilindungi tanpa izin pemiliknya. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam mencegah pelanggaran desain.

### **Peluang Perlindungan Desain Industri**

#### **1. Reformasi Regulasi dan Kebijakan**

Peluang utama dalam meningkatkan perlindungan desain industri adalah melalui reformasi regulasi dan kebijakan. Penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan aksesibilitas sistem perlindungan, serta harmonisasi dengan standar internasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan daya saing desain Indonesia di pasar global.

#### **2. Pemanfaatan Teknologi Digital**

Meskipun teknologi digital menghadirkan tantangan, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan desain industri. Sistem pendaftaran berbasis digital, penggunaan blockchain untuk melacak kepemilikan desain, serta penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi pelanggaran desain adalah beberapa contoh inovasi yang dapat diadopsi.

### **3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Kampanye edukasi yang terstruktur mengenai pentingnya perlindungan desain industri perlu digalakkan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi aset desain mereka.

### **4. Kolaborasi Internasional**

Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kerjasama internasional, seperti keanggotaan dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan perjanjian perdagangan bebas, untuk meningkatkan perlindungan desain industri di tingkat global. Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum di negara lain.

### **5. Potensi Kreativitas Lokal**

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan kreativitas lokal yang luar biasa. Pengembangan desain industri berbasis budaya lokal dapat menjadi keunggulan kompetitif di pasar global. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mengoptimalkan potensi ini dengan melindungi dan mempromosikan desain berbasis warisan budaya.

## **Strategi Mengatasi Tantangan**

Untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan desain industri, beberapa strategi berikut dapat diterapkan:

1. **Penyederhanaan Proses Administrasi:** Pemerintah perlu mempercepat proses pendaftaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperbaiki sistem birokrasi.
2. **Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum:** Pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan regulasi desain industri dapat ditegakkan secara efektif.

3. **Peningkatan Infrastruktur Digital:** Pengembangan platform berbasis digital untuk pendaftaran, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran desain industri.
4. **Edukasi dan Pendampingan:** Pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan edukasi dan pendampingan kepada UKM untuk memahami manfaat dan prosedur perlindungan desain industri.
5. **Pemberdayaan Komunitas Kreatif:** Mendorong kolaborasi antar komunitas kreatif untuk menciptakan desain yang inovatif dan daya saing tinggi.

Era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan sekaligus peluang bagi perlindungan desain industri di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan seperti lemahnya kesadaran masyarakat, kompleksitas prosedur, dan lemahnya penegakan hukum, serta memanfaatkan peluang melalui reformasi kebijakan, teknologi digital, dan kolaborasi internasional, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan desain industrinya. Upaya ini tidak hanya melindungi kekayaan intelektual tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di kancah global.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. **Pentingnya Perlindungan HKI dalam Ekonomi Kreatif:** HKI merupakan aset berharga yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa dalam ekonomi kreatif. Perlindungan yang memadai terhadap HKI mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam berbagai sektor industri.
2. **Tantangan dalam Era Digital:** Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah distribusi dan akses terhadap konten digital, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI seperti pembajakan dan plagiarisme. Hal ini menuntut adaptasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.
3. **Peran Regulasi dan Penegakan Hukum:** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum untuk perlindungan HKI di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual.
4. **Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan pentingnya HKI adalah kunci untuk mencegah pelanggaran. Edukasi melalui berbagai media dan integrasi materi HKI dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah strategis.
5. **Kolaborasi Multisektoral:** Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas kreatif, dan masyarakat luas diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan dan penghargaan terhadap HKI. Kolaborasi ini mencakup pengembangan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang tegas, dan kampanye kesadaran publik.

## **B. SARAN**

1. **Pembaruan Regulasi:** Pemerintah perlu terus meninjau dan memperbahi regulasi terkait HKI agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri kreatif, termasuk mempertimbangkan aspek perlindungan konten digital dan transaksi elektronik.
2. **Penguatan Penegakan Hukum:** Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HKI, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.
3. **Peningkatan Edukasi Publik:** Program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya HKI harus ditingkatkan, baik melalui institusi pendidikan formal maupun kampanye publik, untuk membangun budaya menghargai karya intelektual.
4. **Pengembangan Teknologi Pengamanan Konten:** Pelaku industri kreatif disarankan untuk memanfaatkan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) dan blockchain untuk melindungi karya mereka dari pembajakan dan penggunaan ilegal.
5. **Kerja Sama Internasional:** Menghadapi sifat global dari pelanggaran HKI, Indonesia perlu aktif dalam kerja sama internasional untuk harmonisasi regulasi dan penegakan hukum lintas negara, guna memastikan perlindungan yang lebih efektif.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan perlindungan HKI di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing global.